BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR **22** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH GAMPONG UNTUK PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) sampai dengan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 diberikan Dana Alokasi Umum Tambahan bagi Kabupaten Aceh Barat untuk Bantuan Pendanaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan Pasal 6 ayat (1)) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional yang menjelaskan tentang penyesuaian Alokasi DAU berdasarkan formula untuk setiap daerah dan kabupaten/kota;

c. bahwa adanya perubahan atas Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 yang berakibat berubahnya komposisi belanja operasional Pemerintah gampong;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Gampong untuk Penyetaraan Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 -2022;
24. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
25. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong;

26. Peraturan ...

26. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020;
27. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020;
28. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Gampong untuk Penyetaraan Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH GAMPONG UNTUK PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Gampong untuk Penyetaraan Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4 Camat...

4. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
9. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
10. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
11. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
14. Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong yang selanjutnya disebut dengan siltap adalah penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulannya.
16. Tambahan Penghasilan Tetap adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Gampong yang berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam APBK dalam bentuk Dana Alokasi Umum Tambahan untuk Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Keuchik dan perangkat gampong.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Besaran Tambahan Penghasilan Tetap yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam APBK adalah sebesar Rp.28.846.122.000,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PENGALOKASIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 3

Maksud pemberian Tambahan Penghasilan Tetap adalah digunakan untuk mendukung ADG dalam rangka penyetaraan Siltap Keuchik dan Perangkat Gampong lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah dan Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB IV
PENETAPAN BESARAN DAN PENGELOLAAN TAMBAHAN
PENGHASILAN TETAP DI TINGKAT GAMPONG

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Tetap

Pasal 4

Perhitungan besaran Tambahan Penghasilan Tetap bagi setiap gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menggunakan formula sebagai berikut:

$$P = (0{,}455 * S) + T$$

Keterangan:
P = besaran Tambahan Penghasilan Tetap
S = Jumlah Siltap Keuchik dan Perangkat Gampong pada masing-masing gampong
T = tambahan alokasi Siltap bagi pemerintah gampong yang kebutuhan operasionalnya melebihi 30% anggaran.

5. ketentuan ...

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Rincian besaran Tambahan Penghasilan Tetap dan Kode rekening kas gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pengelolaan Tambahan Penghasilan Tetap digunakan hanya untuk pembayaran Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat gampong disamping penggunaan sumber dana ADG yang diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sumber dana Tambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dalam dokumen APBG dianggarkan pada kelompok pendapatan lain-lain dengan kode rekening 4.3.9.90 sebagai Tambahan Penghasilan Tetap.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pembayaran Penghasilan Tetap Keuchik, dan perangkat gampong lainnya terintegrasi dengan pelaksanaan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap Keuchik, Sekretaris Gampong dan perangkat gampong lainnya yang bersumber dari ADG dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Mei 2020 M
29 Ramadhan 1441 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Mei 2020 M
29 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 22